



P E N E T A P A N

Nomor 156/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Nola Moo binti Poca Moo, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 September 1984, umur 37 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Nomor HP.081341597448, tempat kediaman di Jalan Bandes, Rt/Rw 001/005, Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 16 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 156/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, dengan ini bermaksud mengajukan permohonan dalam perkara Dispensasi Nikah dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Afrilia Nusi binti Unces Nusi, perempuan, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 April 2006, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, status belum kawin, alamat di Jalan Bandes, Rt/Rw 001/005, Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Dengan calon suaminya :

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jufri Rumanpok bin Sumitro Rumanpo, laki-laki, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Marisa 27 Februari 2004, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, status belum kawin, alamat di Jalan Bandes, Rt/Rw 001/005, Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon telah hamil 7 bulan, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga dan telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan. Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor:72/Kua.30.06.04/PW.01/06/2022, tanggal 14 Juni 2022 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (**Afrilia Nusi binti Unces Nusi**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Jufri Rumanpok bin Sumitro Rumanpo**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, terhadap anak kandung Pemohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afrilia Nusi binti Unces Nusi Nomor 7571-LT-091020150046 tertanggal 2 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nola Moo binti Poca Moo Nomor 7571052602150005 tanggal 2 Juli 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
- c. Fotokopi Surat Penolakan kehendak nikah/Pemberitahuan kekurangan syarat penolakan nikah Nomor 72/Kua.30.06.04/PW.01/06/2022, tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota timur, Kota

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Lisa Nusi binti Unces Nusi**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Nola Moo binti Poca Moo, saksi mengenal karena saksi anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Afrilia Nusi binti Unces Nusi, anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga **bagi calon** suaminya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Jufri Rumanpok bis Sumitro Rumanpo, berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis, sebagaimana layaknya suami istri bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 7 bulan, sehingga mendesak keduanya akan segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan telah dianggap mampu mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa status anak anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh tani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

2. **Sandra Lapamusu binti Yusuf Lapamusu**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Nola Moo binti Poca Moo, saksi mengenal karena saksi sebagai sepupu dengan calon suami anak Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Afrilia Nusi binti Unces Nusi, anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Jufri Rumanpok bis Sumitro Rumanpo, berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis, sebagaimana layaknya suami istri bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 7 bulan, sehingga mendesak keduanya akan segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara para anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan telah dianggap mampu mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh tani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Afrilia Nusi binti Unces Nusi, umur 16 tahun dan anak Pemohon tersebut akan dinikahkan dengan seorang lelaki bernama Jufri Rumanpok bin Sumitro Rumanpo, umur 18 tahun 4 bulan, karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sudah sulit untuk dipisahkan, dan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan anak Pemohon telah hamil 7 bulan, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dikawinkan, serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur menolak berdasarkan surat penolakan nikahan nomor 72/Kua.30.06.04/PW.01/06/2022, tanggal 14 Juni 2022 dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai P.3) selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.1) yang merupakan bukti otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Afrilia Nusi binti Unces Nusi, lahir tanggal 25 April 2006, umur 16 tahun, yang berarti hingga saat ini anak tersebut belum cukup umur 19 tahun (masih berumur 18 tahun 2 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nola Moo binti Poca Moo, (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Afrilia Nusi binti Unces Nusi, sudah masuk dalam kartu keluarga dari Nola Moo binti Poca Moo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah (bukti P3) berupa surat biasa maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), berdasarkan surat penolakan pernikahan, disebabkan umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon poin 1 sampai poin 6 adalah fakta yang diketahui, dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Pemohon bernama Afrilia Nusi binti Unces Nusi, saat ini berumur 18 tahun 2 bulan, sudah aqil balik telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri bagi calon suaminya;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon bernama Jufri Rumanpok bin Sumitri Rumanpo, berumur 18 tahun 4 bulan, dan telah aqil balik serta siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu, saling cinta mencintai hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan anak Pemohon telah hamil 7 bulan, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon belum kawin dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pengemudin bentor dengan penghasilan perbulan sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita Afrilia Nusi binti Unces Nusi dalam hal ini belum cukup umur 19 tahun, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, tidak bisa dipisahkan, keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan anak Pemohon telah hamil 7 bulan, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keduanya sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga);

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh tani dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka hakim tunggal perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رَأِ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Jufri Rumanpok bin Sumitro Rumanpo di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan
No.156/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun, berdasarkan surat Penolakan Pernikahan Nomor 72/Kua.30.06.04/PW.01/06/2022, tanggal 14 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai pengantin tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga demikian pula calon suami sudah siap menjadi seorang suami yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan; _

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Afrilia Nusi binti Unces Nusi**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Jufri Rumanpok bin Sumitro Rumanpo);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,- (dua ratus puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1443 Hijriyah

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan
No.156/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dengan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi **Isma Katili, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Isma Katili, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan
No.156/Pdt.P/2022/PA.Gtlo